

BENCH MARK SEBAGAI TOLOK UKUR KEPATUHAN WAJIB PAJAK

*Nyoman Sentosa Hardika*¹⁾, *Istiarto*²⁾

¹⁾ Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali
email : sen_hardika@yahoo.co.id

²⁾ Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali
email : istiarto1101@gmail.com

ABSTRACT

Benchmarking is one of management tools that can be used in monitoring tax payer as a tool for detecting noncompliance risk of tax payer. In order to make benchmarking works effectively, it must be used wisely. One of important things is realizing that tax payer whose performance under the benchmark cannot be directly concluded as noncompliance. It only indicates the possibility of noncompliance risk to be occur. Therefore, after measuring the ratio of benchmark, it must be followed by other methods to check whether the noncompliance of tax payer is truly occur.

Keywords : benchmarking, management tools, tax compliance, tax planning

I. PENDAHULUAN

Kontribusi pajak terhadap penerimaan Negara sebesar Rp 1.193 Triliun pada tahun 2013 merupakan hamper 80% dari total penerimaan Negara (APBN, 2013). Karena pajak menjadi tumpuan pendapatan negara, maka diperlukan upaya untuk mengamankan penerimaan pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak senantiasa melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi. Salah satu program dalam intensifikasi pajak adalah melalui penyusunan rasio total *benchmarking* yang didasarkan atas surat edaran Nomor SE-96/PJ/2009 (Damayanti dan Adiritonga, 2011 : 193).

Total *benchmarking* mulai diperkenalkan pada tahun 2009 oleh Direktorat Jenderal Pajak. Program ini merupakan hasil dari Tim Pembakuan Desain dan Sistem Aplikasi *Mapping, Profilling, Benchmarking, Perekaman dan Pertukaran Data Perpajakan*. Tujuan total *benchmarking* adalah mengamankan penerimaan pajak negara (intensifikasi pajak) dari wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Kinerja keuangan perusahaan dapat diperoleh dari informasi keuangan perusahaan. Perusahaan menyajikan informasi keuangan melalui laporan keuangan. Laporan keuangan disajikan secara periodik kepada pemakai laporan keuangan. Dari laporan keuangan akan diperoleh gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dari informasi laporan keuangan ini dapat dianalisa dengan menggunakan berbagai macam cara diantaranya rasio keuangan.

Rasio yang merupakan salah satu alat penting dalam melakukan analisa laporan keuangan. Analisa rasio dapat dilakukan dengan menggunakan ukuran absolut ataupun prosentase. Rasio (%) digunakan untuk mengkonversi angka-angka dalam laporan keuangan ke dalam bentuk yang lebih layak untuk diperbandingkan dengan data tahun-tahun lainnya untuk satu wajib pajak (vertikal) ataupun dibandingkan antar wajib pajak dalam bidang industri tertentu (horizontal). Rasio bisa lebih menggambarkan posisi satu wajib pajak dibandingkan dengan wajib pajak lainnya dalam satu industri yang sama dibandingkan dengan angka-angka rupiah laporan keuangan. Secara umum, analisa rasio akan berguna untuk:

- memahami kinerja satu industri;
- membandingkan kinerja perusahaan (wajib pajak) dengan *benchmark*-nya;
- melakukan komparasi dengan tahun-tahun lainnya;
- membantu dalam menentukan tingkat risiko ketidakpatuhan wajib pajak.

Rasio *benchmark* dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Wajib pajak dengan kinerja keuangan yang lebih rendah daripada *benchmark* tidak selalu berarti bahwa wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, karenanya diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk menentukan apakah wajib pajak tersebut benar-benar tidak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Permasalahannya adalah bagaimana menggunakan rasio *benchmark* ini sebagai tolok ukur kepatuhan wajib pajak sehingga menjadi dasar yang memberikan manfaat kepada wajib pajak dalam perencanaan pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

II. PEMBAHASAN

Untuk lebih mendayagunakan analisa rasio, perlu dilakukan penetapan standar kinerja operasional untuk wajib pajak dalam satu bidang usaha tertentu atau dibuat satu *benchmark* (patokan) kinerja yang nantinya akan digunakan untuk mengukur apakah kinerja satu wajib pajak kurang, sesuai atau melebihi *benchmark*-nya. Hal ini didasari asumsi bahwa kelompok wajib pajak dalam satu industri tertentu akan mempunyai perilaku biaya yang cenderung sama. Dalam hal ini, penting untuk diperhatikan adalah proses pembuatan *benchmark* itu sendiri. Metode statistik seperti rata-rata, median, simpangan dan simpangan baku akan sangat membantu dalam membuat *benchmark* yang dapat diandalkan. Hal lain yang juga tidak kalah penting adalah data yang digunakan untuk membuat *benchmark* dan analisisnya serta variabel-variabel yang dianggap mewakili dalam menentukan kinerja satu wajib pajak dalam industri tertentu.

Untuk dapat mengenali Wajib Pajak secara lebih baik, aparat pajak perlu melakukan analisis usaha (*business analysis*) terhadap Wajib Pajak yang akan didalami. Analisis usaha adalah proses menilai prospek ekonomis dan risiko suatu perusahaan, yang meliputi analisis lingkungan usaha, strategi, posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Langkah awal yang diperlukan dalam melakukan analisis lingkungan usaha ialah mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan sektor usaha yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang cukup mengenai karakteristik usaha pada sektor tersebut, misalnya bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut pada umumnya beroperasi, adakah regulasi tertentu yang mengatur secara spesifik usaha tersebut, adakah perlakuan akuntansi yang khusus diterapkan pada sektor tersebut, dan sebagainya. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang cukup berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak yang sedang didalami. Hal ini diperlukan untuk dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai usaha Wajib Pajak sehingga dapat dengan lebih tepat dalam melakukan analisis *benchmarking*.

Wajib pajak dengan kinerja keuangan yang lebih rendah daripada rasio *benchmark* tidak selalu berarti bahwa wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Karena itu diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk menentukan apakah wajib pajak tersebut benar-benar tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, pelaksana pemeriksa seringkali menggunakan rasio *benchmark* secara mutlak, sehingga pemeriksa dapat memberikan penilaian yang kurang baik kepada wajib pajak. Penilaian kewajaran perpajakan ini tidak sesuai dengan tujuan utama disusunnya kebijakan ini, yakni sebagai indikator awal dalam proses pemeriksaan pajak (Damayanti dan Adiritonga, 2011 : 193).

Menindaklanjuti ketentuan angka 7 (tujuh) Surat Edaran Direktur Jenderal pajak nomor SE-96/PJ/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Rasio Total *Benchmarking* Dan Petunjuk Pemanfaatannya, dan sehubungan dengan telah selesainya penghitungan rasio total *benchmarking* untuk beberapa sektor usaha tertentu, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. kelompok usaha yang telah selesai dilakukan penghitungan rasio-rasio *benchmark* untuk tahap II sebanyak 30 (tiga puluh) KLU sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini;
2. rasio-rasio yang dilakukan benchmarking tetap terdiri dari 14 (empat belas) rasio, yaitu :
 - a. *Gross Profit Margin (GPM)*,
 - b. *Operating Profit Margin (OPM)*,
 - c. *Pretax Profit Margin (PPM)*,
 - d. *Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)*,
 - e. *Net Profit Margin (NPM)*,
 - f. *Dividend Payout Ratio (DPR)*,
 - g. rasio PPN Masukan terhadap penjualan,
 - h. rasio biaya gaji terhadap penjualan,
 - i. rasio biaya bunga terhadap penjualan,
 - j. rasio biaya sewa terhadap penjualan,
 - k. rasio biaya penyusutan terhadap penjualan,
 - l. rasio "input antara" lainnya terhadap penjualan,
 - m. rasio penghasilan luar usaha terhadap penjualan, dan
 - n. rasio biaya luar usaha terhadap penjualan;

Antara satu rasio dengan rasio yang lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain. Adanya keterkaitan antara satu rasio dengan rasio lain berakibat kewajaran input dan laba suatu perusahaan dapat dinilai dari besarnya komposisi masing-masing rasio. Tingginya rasio input akan diimbangi dengan rendahnya rasio input yang lain dan/atau rendahnya tingkat laba. Dengan asumsi bahwa wajib pajak dalam kelompok usaha sejenis cenderung akan memiliki karakteristik usaha yang sama, komposisi input dan laba suatu perusahaan juga akan memiliki komposisi yang mirip.

Keterkaitan atau hubungan antar rasio dapat dirumuskan dalam persamaan berikut :

$$10pn + g + b + x + OPM \approx 100\%$$

$$10pn + g + b + x + PPM - (pl - bl) \approx 100\%$$

$$10pn + g + b + x + NPM - (pl - bl) + CTTOR \approx 100\%$$

Penilaian terhadap wajib pajak berdasarkan komposisi masing-masing rasio dalam persamaan di atas, kemudian membandingkan dengan rasio *benchmark* untuk jenis usaha yang sama dengan wajib pajak, maka akan diperoleh gambaran awal bagaimana kemungkinan wajib pajak beroperasi, serta kinerja keuangan dan kepatuhan perpajakan wajib pajak. Untuk dapat mengenali wajib pajak secara lebih baik, aparat pajak perlu melakukan analisis usaha (*business analysis*) terhadap wajib pajak yang akan didalami.

Analisis usaha merupakan proses dalam menilai prospek ekonomi dan risiko perusahaan wajib pajak, meliputi analisis lingkungan usaha, strategi, posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Langkah awal yang diperlukan dalam melakukan analisis lingkungan usaha adalah mengumpulkan informasi-informasi yang relevan terkait dengan sector usaha yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang cukup mengenai karakteristik usaha pada sector tersebut, misalnya bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut pada umumnya beroperasi, adalah regulasi tertentu yang mengatur secara spesifik usaha tersebut, adakah perlakuan akuntansi yang khusus diterapkan pada sector usaha tersebut dan sebagainya.

Rasio *benchmark* yang diformulasikan dalam bentuk persamaan hubungan antar rasio dapat digunakan sebagai alat bantu (*supporting tools*) dalam melakukan analisis

lingkungan usaha maupun dalam melakukan analisis posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Analisis lingkungan usaha dilakukan dengan membaca rasio-rasio *benchmark* dalam suatu persamaan sehingga diperoleh gambaran bagaimana perusahaan dalam suatu sektor usaha tertentu beroperasi sebelum dilakukan analisis terhadap wajib pajak. Namun demikian, sebagai *supporting tools*, analisis ini tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya pemahaman secukupnya mengenai sektor usaha yang sedang dianalisis.

Selanjutnya, pengumpulan informasi yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak yang sedang dialami perlu dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai kegiatan usaha wajib pajak, sehingga dengan demikian analisis *ratio benchmark* dapat dilakukan dengan lebih tepat.

Selain sebagai tolok ukur kepatuhan wajib pajak, *ratio benchmark* juga dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak. Penetapan rasio *benchmark* oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan tambahan bahan pertimbangan bagi wajib pajak. Apabila hasil perbandingan (rasio *benchmark*) tersebut menunjukkan bahwa rasio wajib pajak lebih rendah daripada rasio *benchmark*, maka sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 70/PJ/2007 akan dilanjutkan ke tahapan konseling. Account Representative (AR) akan menghimbau wajib pajak untuk melakukan konseling, hal mana wajib pajak diminta untuk menjelaskan informasi keuangan dan rasio laporan keuangannya. Bilamana pada tahap konseling yang dilakukan oleh AR terhadap wajib pajak ditemukan bahwa ada penyimpangan pelaporan pajak, maka AR selanjutnya akan menghimbau untuk melakukan pembetulan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) wajib pajak. Himbauan pembetulan SPT terkait dengan equalisasi SPT PPh Badan/Orang Pribadi dengan SPT PPh Pasal 21, SPT PPh Pasal 23, ataupun SPT PPh yang telah dilaporkan oleh wajib pajak. Himbauan pembetulan SPT pun bisa disebabkan karena adanya pelaporan/pengelompokan biaya/beban yang seharusnya dikoreksi secara fiskal namun oleh wajib pajak tidak dilakukan koreksi. Misalnya terhadap biaya promosi/pemasaran, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 yang mengharuskan adanya daftar nominative atas biaya promosi/pemasaran dan juga pemotongan PPh pasal 21/23. Bilamana ketentuan ini tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak maka wajib pajak harus melakukan pembetulan terhadap SPT nya. Kalau wajib pajak tetap tidak mau membetulkan SPT nya, maka AR akan membuat usulan dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan demikian dapat diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP bisa hanya untuk satu jenis pajak tertentu saja (*single tax*) ataupun untuk semua jenis pajak (*all taxes*).

Kinerja operasi perusahaan wajib pajak dapat diukur dari rasio keuangan perusahaan. Salah satu rasio yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja operasi perusahaan (wajib pajak) adalah *EBIT margin*, rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba tanpa melihat kebijakan pembiayaan yang dilakukan perusahaan. *EBIT* dihitung dengan formula sebagai berikut: $[\text{laba operasi sebelum pajak} + \text{biaya bunga}] / \text{penjualan} \times 100\%$. Membandingkan *EBIT margin* satu perusahaan dengan perusahaan lain memberikan informasi yang lebih baik tentang bagaimana kinerja perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain dalam satu industri karena tidak ada pengaruh kebijakan pembiayaan yang digunakan perusahaan yang mungkin berbeda-beda. Selisih antara *EBIT* dengan laba bersih (*net profit*) menjelaskan tingkat biaya bunga yang dihadapi wajib pajak sekaligus menggambarkan jumlah hutang di neraca. Dalam kaitannya dengan *benchmark*, perhatian perlu diberikan pada wajib pajak yang rasio *EBIT margin*nya di bawah rata-rata industri (*benchmark*).

Untuk menentukan *benchmark*, ditentukan *EBIT* setiap wajib pajak yang ada dalam satu industri untuk kemudian dicari rata-rata dan kuartil. Nilai rasio *EBIT*

seharusnya berada di antara besaran kuartil I dan kuartil III. Wajib pajak dengan besaran EBIT di bawah besaran kuartil I dapat dianggap sebagai wajib pajak dengan risiko ketidakpatuhan tinggi. Beberapa hal yang dapat menjelaskan mengapa satu wajib pajak nilai rasionya di bawah besaran kuartil I adalah:

- manajemen wajib pajak yang tidak sehat;
- wajib pajak sedang dalam tahap pengembangan pasar/produk baru;
- wajib pajak tergolong pemain baru dalam industri;
- wajib pajak sedang dalam tahap penelitian dan pengembangan, perluasan usaha atau promosi.

Apabila keempat hal tersebut tidak ada di wajib pajak, maka ini menunjukkan bahwa wajib pajak kemungkinan berusaha mengecilkan beban pajaknya dan perlu mendapat perhatian serius untuk mencari tahu modus yang digunakan wajib pajak.

Pemanfaatan rasio laporan keuangan untuk menentukan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan melalui beberapa tahapan/langkah. Tahap pertama dalam analisa kepatuhan ini adalah mengelompokkan wajib pajak berdasarkan jenis dan nilai aset. Pengelompokan ini penting untuk meningkatkan daya kesebandingan di antara wajib pajak yang dianalisa. Pengelompokan berdasarkan nilai aset didasarkan pada asumsi bahwa dengan nilai aset akan mencerminkan skala ekonomi dari kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajak. Pengelompokan ini juga untuk mendukung asumsi bahwa wajib pajak dalam satu industri tertentu dan yang berada dalam skala ekonomi yang sama akan mempunyai perilaku biaya yang cenderung sama.

Tahap berikutnya adalah penentuan rasio yang akan digunakan sebagai parameter tingkat kepatuhan wajib pajak. Rasio yang digunakan sebagai parameter tingkat kepatuhan wajib pajak adalah rasio antara laba sebelum pajak (EBT) dengan jumlah pendapatan operasional. Rasio ini mirip dengan rasio EBIT bagi wajib pajak dalam industri lain, seperti manufaktur, perdagangan dan jasa lainnya. Laba sebelum pajak industri perbankan adalah selisih bersih antara pendapatan bunga (bunga atas pinjaman yang diberikan) dan pendapatan lainnya dikurangi dengan biaya bunga (bunga atas simpanan pihak ketiga) dan biaya operasional lainnya. Rasio EBT dengan pendapatan operasional akan menggambarkan banyak hal yang terkait dengan kinerja operasional wajib pajak; antara lain efisiensi operasional wajib pajak dan besaran pajak penghasilan badan terhutang.

Tahapan selanjutnya adalah penentuan rasio *benchmark*. Untuk menentukan rata kinerja industri yang nantinya akan dijadikan *benchmark* kinerja wajib pajak perbankan, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan rata-rata kinerja industri untuk setiap kelompok wajib pajak (berdasarkan jenis dan nilai aset). Rata-rata kinerja industri ini ditentukan dengan jalan:

1. Untuk setiap kelompok wajib pajak dicari nilai rata-rata dan kuartil EBT untuk tiap-tiap tahun pajak;
2. Setelah kuartil dapat ditentukan, berikutnya adalah mengeliminasi wajib pajak yang EBT-nya di bawah nilai kuartil pertama dan yang EBT-nya di atas kuartil ketiga;
3. Dari nilai EBT dari wajib pajak yang masih tersisa, yang berada di antara kuartil 1 dan kuartil 3, kemudian ditentukan lagi nilai rata-ratanya;
4. Ditentukan EBT wajib pajak yang paling dekat dengan nilai rata-rata EBT pada langkah ketiga tersebut. EBT wajib pajak inilah yang kemudian dijadikan *benchmark* kinerja wajib pajak dalam kelompok dan tahun pajak terkait.

Setelah wajib pajak yang di bawah *benchmark* dapat diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian lebih dalam terhadap wajib pajak-wajib pajak tersebut. Penelitian terhadap wajib pajak dilakukan terkait dengan empat hal yang telah disebut diatas, yakni apakah manajemen wajib pajak yang tidak sehat; apakah wajib

pajak sedang dalam tahap pengembangan pasar/produk baru; apakah wajib pajak tergolong pemain baru dalam industri; dan apakah wajib pajak sedang dalam tahap penelitian dan pengembangan, perluasan usaha atau promosi.

Siklus wajib pajak dalam tahap pengembangan, pemain baru dan perluasan usaha adalah mirip satu dengan yang lainnya. Ada beberapa hal yang membuktikan apakah satu perusahaan sedang berada dalam tahap pengembangan, pemain baru atau perluasan usaha. *Pertama*, perusahaan yang sedang berada dalam tahap ini akan cenderung menambah tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang sedang dalam tahap pengembangan untuk, misalnya, membuka cabang baru, memperluas jaringan pemasaran dsb. *Kedua*, perusahaan dalam tahap ini juga akan cenderung untuk mengakumulasi aktiva yang ditandai dengan peningkatan signifikan jumlah aktiva di neraca perusahaan. *Ketiga*, terdapat pertumbuhan yang signifikan pada pendapatan operasional. Namun demikian, pertumbuhan signifikan pendapatan operasional tidak serta merta disertai dengan pertumbuhan laba.

Untuk menyimpulkan apakah wajib pajak yang berada di bawah *benchmark* adalah mereka yang masih dalam tahap pengembangan dapat dilihat pada komponen pengurang penghasilan di SPT seperti biaya gaji, penghapusan dan cadangan piutang, penyusutan. Selain itu, juga harus dilihat perkembangan jumlah karyawan dari tahun ke tahun. Kalau jumlah pegawai menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam periode tiga sampai lima tahun terakhir, hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa wajib pajak tengah mengembangkan kegiatan usahanya. Hal lain yang dapat dilihat untuk mengkonfirmasi hal ini antara lain dapat dilihat di neraca, bagaimana pertumbuhan aset (aktiva tetap, uang muka sewa dsb). Dari sisi administratif, dapat dilihat perkembangan jumlah cabang.

Apabila hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang menggambarkan adanya pengembangan usaha wajib pajak menunjukkan bahwa wajib pajak tidak sedang dalam tahap pengembangan, maka kecurigaan profesional (*professional sceptism*) bahwa ada 'sesuatu yang salah dengan wajib pajak' harus mulai dimunculkan dan dibuktikan. Tentu saja ini bukan perkara mudah, tetapi mutlak untuk dilakukan sehingga diperoleh profil yang lengkap atas perilaku ketidakpatuhan wajib pajak.

Satu hal yang perlu diingat adalah satu wajib pajak tidak selamanya akan berada dalam tahap pengembangan. Wajib pajak yang sudah berada dalam satu industri tertentu yang lama, mungkin sudah tidak dalam tahap pengembangan sehingga keberadaan wajib pajak tersebut di bawah benchmark industrinya perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Untuk meningkatkan nilai kesebandingan dalam pendekatan benchmarking, perlu dilihat juga posisi dalam siklus hidup perusahaan yang dijadikan benchmark, apakah masih dalam tahap pengembangan atau sudah dalam tahap *maturity*. Penyesuaian perlu dilakukan apabila antara wajib pajak *benchmark* dengan wajib pajak di bawah *benchmark* yang sedang diteliti tidak dalam tahap siklus hidup yang sama.

III. PENUTUP

Analisa rasio dalam bidang manajemen keuangan sudah umum digunakan. Analisa rasio baik secara horizontal maupun vertikal dapat menjadi tolok ukur kinerja perusahaan. Analisa rasio ini digunakan dalam bidang perpajakan dengan istilah rasio *benchmark*. *Benchmarking* merupakan salah satu alat manajemen (*management tool*), yang dapat digunakan dalam kasus pengawasan wajib pajak sebagai alat untuk mendeteksi risiko ketidakpatuhan wajib pajak. Supaya tujuan *benchmarking* menjadi efektif, maka penggunaannya perlu dilakukan secara bijaksana. Salah satu hal terpenting yang harus ada adalah pemahaman awal bahwa wajib pajak yang kinerjanya di bawah *benchmark* belum tentu tidak patuh. Hal tersebut 'baru' mengindikasikan bahwa ada kemungkinan risiko ketidakpatuhan yang muncul. Untuk itu, setelah pengukuran rasio

benchmarking perlu diikuti dengan metode-metode lain untuk menguji apakah ketidakpatuhan wajib pajak tersebut benar-benar ada. Sesuai dengan PER No. 70/PJ/2007 tahapan konseling yang dilakukan oleh Account Representative dapat menjadi alternative lain selain tindakan pemeriksaan dan penyidikan pajak. Tindakan pemeriksaan dan penyidikan pajak diharapkan merupakan upaya terakhir bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, Theresia W. dan Adiritonga, Eka S. 2011. *Ratio Total Benchmarking Sesuikah Dengan Kondisi Wajib Pajak? (Studi pada Empat Perusahaan Rokok yang Terdaftar di BEI)*. Jurnal pada Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi UNIMUS
- Martfianto, Roy. 2012. *Penggunaan BENCHMARK BEHAVIORAL MODEL dalam Penggalan Potensi Pajak*. Diakses di <http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/yogyakarta/index.php....Itemid=11> pada tanggal 12 Desember 2013
- Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak Pajak Penghasilan*. Yogyakarta : Andi
- Pandiangan, Liberty. 3 Maret 2009. *Benchmark Dalam Perpajakan*. Harian Kontan
- PER 70/PJ/2007. *Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan*.
- Pohan, Chairil A. 2013. *Manajemen Perpajakan, Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta : Gramedia
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan : Teori dan Kasus Buku 1*. Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat
- Rusydi, Khoiru dan Kusumawati, Alfiah. 2010. *Manajemen Perpajakan dan Analisa Deteksi Dini Terhadap Tax Evasion Melalui Metode Benchmark*. Jurnal Aplikasi Manajemen Vol. 8 No. 3.
- SE-96/PJ/2009 *Tentang Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya*.
- SE-105/PJ/2010 *Tentang Penetapan Rasio Total Benchmarking Tahap IV*.
- Suryaputra, Verawati. 2012. *Total Benchmarking : Rasio dan Pemanfaatannya*. Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar.